



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ditjen Ketenagalistrikan

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYUSUNAN PEDOMAN/POKOK-POKOK DALAM PJBL PEMBANGKIT ENERGI TERBARUKAN

Jakarta, 30 September 2019



LATAR BELAKANG



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang adil dan transparan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik agar pembangkit tenaga listrik dalam sistem tenaga listrik memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan, perlu mengatur pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan badan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pokok-pokok dalam PJBL antara PT PLN (Persero) selaku pembeli dengan Badan Usaha selaku penjual pada Sistem Tenaga Listrik.
- (2) Pokok-pokok yang diatur dalam PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga biomassa.
- (3) Terhadap pokok-pokok yang diatur dalam PJBL untuk pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan yang bersifat intermiten, pembangkit listrik tenaga air di bawah 10 MW (sepuluh *megawatt*), pembangkit listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik berbasis sampah kota diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

PM ESDM 10/2017,
Pedoman PJBL Untuk:

1. PLTU
2. PLTG
3. PLTP
4. PLTA (10 MW ke atas)
5. PLTBm

Belum Ada Pedoman PJBL
Untuk:

1. PLTB
2. PLTS
3. PLTM (< 10 MW)
4. PLTBg
5. PLTSa




LATAR BELAKANG (2)



1. Pertanyaan Stakeholders untuk pedoman PJBL Pembangkit EBT (di luar yang diatur PM ESDM 10/2017)
2. Proses negosiasi yang lama
3. PJBL tidak seragam antar unit PLN
4. Belum ada standarisasi PJBL EBT di PLN/Pemerintah



Skema Pengembangan IPP



Stakeholders



RANCANGAN POKOK-POKOK PJBL PEMBANGKIT EBT

1. JANGKA WAKTU PJBL;
2. **SKEMA KONTRAK**
3. HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI;
4. **ALOKASI RESIKO;**
5. JAMINAN PELAKSANAAN PROYEK;
6. **REKENING BIAYA PENGEMBANGAN PROYEK;**
7. KOMISIONING DAN COD;
8. **PASOKAN BAHAN BAKAR;**
9. TKDN;
10. **TRANSAKSI;**
11. **CARBON CREDIT;**
12. PENGENDALIAN OPERASI SISTEM;
13. **PINALTI TERHADAP KINERJA PEMBANGKIT;**
14. PENGAKHIRAN PJBL;
15. **PENGALIHAN HAK;**
16. PERSYARATAN PENYESUAIAN HARGA;
17. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN;**
18. KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*);
19. Dan lain-lain



ISU DALAM POKOK-POKOK PJBL PEMBANGKIT EBT

No.	Pokok Pengaturan	Isu
1 & 2	Jangka Waktu dan Skema Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 25 tahun sejak COD (atau dimaksimalkan 30 thn) Pola kerja sama build, own, operate, transfer (BOOT) –implementasi BOOT
3.	Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	<p>Pembeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyerap dan membeli energi listrik sesuai EF yang disepakati <i>deemed dispatch</i> Memelihara dan menjaga keandalan fasilitas jaringan untuk menerima energi listrik (Apakah jaringan langsung ahrus diserahkan ke PLN ketika COD) <p>Penjual:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan projected AF bulanan, (untuk intermitten apakah perlu ada kewajiban menyampaikan perkiraan cuaca) Memenuhi ketentuan TKDN IPP yang memiliki lebih dari 1 proyek, tidak boleh mengkompensasikan suatu kerugian salah satu proyek sebagai pengurang pendapatan di proyek yang lain
4.	Alokasi Risiko	<p>Yang ditanggung IPP</p> <p>Yang ditanggung PLN</p> <p>Resiko Transmisi</p>

POKOK-POKOK PEDOMAN RANCANGAN

No.	Pokok Pengaturan	Isu
5.	Jaminan Pelaksanaan Proyek	Besaran dan bentuk jaminan 1. Performance Security Tahap 1 2. Performance Security Tahap 2 3. Performance Security Tahap 3
6.	Rekening Biaya Pengembangan Proyek	Dianggap menyulitkan pengembang
7.	Ketentuan Komisioning dan COD	1. Kewajiban menyediakan back feeding 2. Kesiapan transmisi
8.	Pasokan Bahan Bakar	1. Untuk PLTBg dan PLTSa 2. Resiko bahan bakar diatur seperti apa



POKOK-POKOK PEDOMAN RANCANGAN

No.	Pokok Pengaturan	Isu
9	TKDN	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa yang akan menghitung2. Dokumen penghitungan TKDN seperti apa3. Pinalti/hukuman apabila TKDN tidak tercapai (besaran pinalti dan pembayarannya)
10.	Transaksi	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan Rupiah dengan JISDOR2. JISDOR yang mana3. Indeksasi terhadap USD apabila ada
11.	Carbon Credit	Nilai, manfaat, hak dan/atau hak apaun atas carbon credit secara penuh dialokasi kepada Siapa. PLN atau Pengembang
12.	Pengendalian Operasi Sistem	<ol style="list-style-type: none">1. Peran Dispatcher2. Sistem operasi biaya terendah vs ToP3. Operasi pembangkit intermitten, must run, curtailment untuk keamanan operasi4. Kewajiban forecast pembangkit intermittent termasuk forecast cuaca, siapa yang melakukan



POKOK-POKOK PEDOMAN RANCANGAN

No.	Pokok Pengaturan	Isu
13.	Pinalti Terhadap Kinerja Pembangkit	<ol style="list-style-type: none">1. Macam-macam Pinalti :<ul style="list-style-type: none">▪ Liquidated Damaged (LD)▪ Penalty kepada IPP akibat keterlambatan mencapai COD sesuai kontrak. Penalti yang diberikan sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN dikarenakan ketiadaan energi yang dijanjikan▪ Penalty AF (<i>Availability Factor</i>)▪ Sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN dikarenakan ketiadaan energi yang dijanjikan▪ Penalty OF (<i>Outage Factor</i>)▪ Sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN dikarenakan ketiadaan energi yang dijanjikan2. Perhitungan dan pembayaran Pinalti
14.	PENGAKHIRAN PJBL	<ol style="list-style-type: none">1. Pengakhiran PJBL dapat terjadi dalam hal tertentu<ul style="list-style-type: none">▪ Masa kontrak berakhir▪ Tidak dapat tercapai pendanaan▪ Badan usaha bangkrut atau dilikuidasi▪ Keadaan kahar2. Kontrak dapat diterminasi oleh salah satu pihak sebelum masa berakhir kontrak antara lain karena:<ul style="list-style-type: none">▪ Perizinan tidak terbit▪ Tidak mendapatkan pendanaan3. Potensi Buy Out (Mekanisme dan perhitungan)

POKOK-POKOK PEDOMAN RANCANGAN

No.	Pokok Pengaturan	Isu
15.	Pengalihan Hak	<ol style="list-style-type: none">1. Pengalihan hak kepemilikan tidak dapat dialihkan sampai pembangkit COD, kecuali untuk pengalihan kepada Afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% oleh penyandang dana (Sponsor) yang bermaksud untuk mengalihkan saham.2. Pengalihan hak sesudah COD3. Kemungkinan lenders melakukan sesuatu apabila proyek gagal4. Kemungkinan proyek dijamin
16.	Persyaratan Penyesuaian Harga	<ol style="list-style-type: none">1. Penyesu perubahan biaya berupa: peraturan terkait harga jual, peraturan perpajakan, peraturan lingkungan dan peraturan terkait biaya energy.2. Perubahan Teknis3. Sampai level mana perubahan biaya mempengaruhi penyesuaian harga/tarif
17.	Penyelesaian Perselisihan	<ol style="list-style-type: none">1. Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat2. Diserahkan kepada para ahli3. Menurut peraturan prosedur BANI atau UNCITRAL maupun Badan Arbitrase yang ditunjuk

POKOK-POKOK PEDOMAN RANCANGAN

No.	Pokok Pengaturan	Isu
18	KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR). Masih perlu Government FM?	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Para pihak dibebaskan dari kewajibannya apabila terjadi keadaan kahar<input type="checkbox"/> Apabila Keadaan Kahar (Force Majeure) menyebabkan:<ul style="list-style-type: none">▪ penundaan COD → jadwal COD disesuaikan▪ Energi tidak dapat disalurkan karena bencana alam → maka PPA diperpanjang sesuai dengan waktu berlangsungnya bencana alam.<input type="checkbox"/> Apabila terjadi perubahan peraturan pemerintah (<i>change of law</i>) yang menyebabkan :<ul style="list-style-type: none">▪ Adanya investasi baru atau tambahan biaya → Penjual berhak meminta penyesuaian harga▪ Adanya pengurangan biaya → PLN berhak meminta penyesuaian harga▪ Proyek dihentikan atau pusat listrik tidak boleh beroperasi → para pihak dibebaskan dari kewajibannya masing-masing.

AGENDA RAPAT

1. Presentasi dan usulan terkait poin-poin yang perlu dimasukkan dalam pedoman PJBL pembangkit EBT, dari lembaga pendanaan, kantor hukum (law firm)
2. Diskusi



Terima Kasih

